



PUTUSAN

Nomor 1584/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Kwamki Baru, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Timika, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1584/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 19 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2010 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/01/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010).
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Kebun Sirih Kabupaten Timika.

Hal 1 Dari 11 Put. Nomor1584/Pdt.G/2016/PA Mks



3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 5 tahun 10 Bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

- a. ANAK, lahir tanggal 21 Januari 2012
- b. ANAK, lahir tanggal 24 Mei 2014.

Saat ini anak pertama kami ANAK tinggal bersama tergugat (TERGUGAT) di Kabupaten Timika, sedangkan yang kedua ANAK tinggal bersama saya (Penggugat) di Makassar.

4. Bahwa sejak bulan April 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan, sebulan sebelum kelahiran anak kedua kami. Tergugat Pulang ke Timika dan telah berjanji akan kembali lagi ke Makassar untuk menjemput saya dan anak saya yang kedua. Namun sampai hari ini Tergugat tidak kunjung datang, bahkan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada saya dan anak kami yang kedua tanpa alasan apa pun. Bahkan bila saya mencoba berkomunikasi lewat telepon, TERGUGAT meminta kepada saya untuk menceraikannya.

5. Bahwa akibatnya saya berusaha sendiri untuk membiayai segala keperluan rumah tangga dan terkadang dibantu oleh orang tua saya. Dan sejak bulan April 2014 sampai sekarang telah mencapai 2 tahun 4 bulan kami pisah tempat tinggal. Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan ayah dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta terputusnya komunikasi dengan tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

Hal 2 Dari 11 Put. Nomor1584/Pdt.G/2016/PA Mks



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa :

Hal 3 Dari 11 Put. Nomor1584/Pdt.G/2016/PA Mks



A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/01/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.

B. Saksi-Saksi :

1. Nama : **SAKSI**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Oktober 2010.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa pada bulan April 2014 Tergugat mengantar Penggugat pulang ke Makassar untuk melahirkan anak kedua di Makassar, Tergugat berjanji akan menjemput kembali Penggugat dan anak-anaknya, tetapi Tergugat tidak datang menjemput Penggugat.
- Bahwa sebelum ke Makassar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena disebabkan Tergugat masih menyimpan foto mantan pacarnya dan masih sering berhubungan.
- Bahwa sejak bulan April 2014 tersebut sampai sekarang Tergugat tidak lagi memberi nafkah Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat tdk mau lagi berbaikan dengan Tergugat.

2. Nama : **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 4 Dari 11 Put. Nomor1584/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Oktober 2010 di Makassar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Makassar sedangkan Tergugat di Timika.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 tersebut sampai sekarang disebabkan Tergugat tidak datang menjemput Penggugat setelah Penggugat melahirkan, padahal Tergugat telah berjanji akan datang menjemput, namun sampai hari ini Tergugat tidak pernah datang.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat di Timika antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kerap berhubungan dengan mantan pacarnya.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi berbaikan dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya

Hal 5 Dari 11 Put. Nomor1584/Pdt.G/2016/PA Mks



tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadimya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat Tergugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat tidak datang menjemput Penggugat di Makassar, karena Tergugat berjanji akan menjemput Penggugat dan anak-anak setelah Penggugat melahirkan anak kedua di Makassar, sejak diantar pada bulan April 2014 sampai sekarang Tergugat tidak kunjung datang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menyampaikan tanggapan ataupun jawaban, namun demikian kepada Penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat

Hal 6 Dari 11 Put. Nomor1584/Pdt.G/2016/PA Mks



dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I dan saksi ke II bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu : Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan pada April 2014 Tergugat mengantar Penggugat pulang ke Makassar untuk melahirkan anak kedua di Makassar, Tergugat berjanji akan menjemput kembali Penggugat dan anak-anaknya, tetapi Tergugat tidak datang menjemput Penggugat, sampai sekarang tidak diberi nafkah.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I dan saksi ke II adalah dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan.
- Bahwa perselisihan tersebut disebabkan pada April 2014 Tergugat mengantar Penggugat pulang ke Makassar untuk melahirkan anak kedua di Makassar, Tergugat berjanji akan menjemput kembali Penggugat dan anak-anaknya, tetapi Tergugat tidak datang menjemput Penggugat, sampai sekarang tidak diberi nafkah.

Hal 7 Dari 11 Put. Nomor1584/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan pengugat, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena pada April 2014 Tergugat mengantar Penggugat pulang ke Makassar untuk melahirkan anak kedua di Makassar, Tergugat berjanji akan menjemput kembali Penggugat dan anak-anaknya, tetapi Tergugat tidak datang menjemput Penggugat, sampai sekarang tidak diberi nafkah.

Menimbang, bahwa ketidak datangan Tergugat menjemput Penggugat sudah 2 (dua) tahun lamanya menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat tidak lagi memberi nafkah Penggugat, hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Penggugat sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan

Hal 8 Dari 11 Put. Nomor1584/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفساد مقّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut telah bersesuaian

Hal 9 Dari 11 Put. Nomor1584/Pdt.G/2016/PA Mks



dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sudah tepat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar dan Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Timika Papua untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Imballo,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ridwan Palla,**

Hal 10 Dari 11 Put. Nomor1584/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. dan **Drs. H. Maddatuang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.

ttd

Drs. H. Maddatuang

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Imbalo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp.320.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal 11 Dari 11 Put. Nomor1584/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)